



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bacu-Bacu (sebelum jembatan kuning -" rumah Ibu Rate), Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru,, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Panduami Kamanap, Desa Panduami, Distrik Kasiwo, Kabupaten Yapen Papua, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/020/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah Kakak Tergugat di Dusun Panduami

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.188/Pdt.G/2019/PA.Br



Kamanap, Desa Panduami Distrik Kasiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen Papua selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Tergugat kembali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan pada bulan Agustus 2018 Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Bacu-Bacu, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan telah berjalan selama 8 bulan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.188/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat **Tergugat** dengan Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir hingga biaya Penggugat habis dan telah ditegur hingga batas waktu yang ditentukan;

Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah datang hingga putusan ini dibacakan dan tidak juga menambah biaya perkara maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.188/Pdt.G/2019/PA.Br



yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak menambah biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Tahuna oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.046.000.- ((satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H., oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aris, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.188/Pdt.G/2019/PA.Br



Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Aris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.046.000,00

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah).